



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 28062200460860002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN EKKLESIA MOROWALI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2806220046086 |
| 3. Alamat Kantor | : TRANS BAHOMAKMUR BLOK E, Desa/Kelurahan Baho Makmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94974 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081341574026 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta |
| 7. Lokasi Usaha | : TRANS BAHOMAKMUR BLOK E, Desa/Kelurahan Baho Makmur, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Pos: 94974 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 2 Agustus 2022

a.n. Bupati Morowali
Kepala DPMPSTSP Kabupaten Morowali,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN : 28062200460860002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Tinggi	Persyaratan: - Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota [untuk Sekolah Dasar atau SD] Gubernur cq. Kepala DPMPTSP Provinsi [untuk Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB]. Kewajiban: - Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Morowali	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR:188.4.45/Kep. 0044 /DISDIKDA/2022

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR EKKLESIA BAHODOPI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar dan menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan sembilan tahun, perlu membuka sekolah baru;
- b. bahwa guna memberikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga sekolah diperlukan legalitas atas pendidikan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Ekklesia Bahodopi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 Nomor 020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0285)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR EKKLESIA BAHODOPI
- : Mendirikan Sekolah Dasar Swasta sesuai lokasi dan tempat berdirinya Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali untuk melaksanakan pembukaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Januari 2022

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
PUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR

188.4.45/KEP. 0044 /DISDIKDA/2022
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR EKKLESIA BAHODOPI

No	NPSN	Nama Sekolah	Alamat			Ket
			Desa/Kelurahan	Kecamatan		
1	2	3	4	5		6
1	-	SD EKKLESIA BAHODOPI	BAHOMAKMUR	BAHODOPI		

BUPATI MOROWALI,

titd.

TASLIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, SH., MH

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005